



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat MITRA KOPJAYA MANDIRI Tasikmalaya, berkedudukan di RT Prawira Adiningrat No. 190 Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Budiman, selaku Direktur Utama dan Elis Karyati Herlina, SE selaku Direktur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat MUTIARA KOPJAYA MANDIRI, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Yunus, S.E., Kepala Divisi Komersil PT BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI dan Muldan Akhmad Ranuwijaya, S.H., staf legal PT BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 199/BPR/MKM/SKK/XI/2022 tanggal 14 November 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Jenal Arifin, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/04 Juni 1975, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Kp Urey Rt.005 /Rw.003 Kel. Margabakti Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.

Ingkar Janji

- a. Kapan Perjanjian dibuat dan bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pihak mengadakan perjanjian kredit secara tertulis pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di Kantor PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri yang beralamat di Jalan RTA. Prawira Adiningrat Nomor 190 Kab. Tasikmalaya dengan ditandatanganinya surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Perjanjian Kredit Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P.4)
 2. Surat Aksep Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018. (Bukti P.5)
 3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 316/2018 Tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P.6)
 4. Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Nomor MKM/JMN/2018/167 tertanggal 24 Oktober 2018. (Bukti P.7)
- Perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Kredit Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P.4)
 2. Surat Aksep Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018. (Bukti P.5)
 3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 316/2018 Tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P.6)
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.1.979.375,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa :

Tanah dan Bangunan dengan data sebagai berikut : Akta Jual Beli Nomor 214/2012 Tanggal Akta 2 Nopember 2012, Persil Nomor 85/25, Kohir Nomor SPPT 05-0514, luas 168 M², Blok Jurey, Desa Margabakti, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya, atas Nama Jenal Arifin. (Bukti P.15)

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli tersebut diikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Asli Akta Jual Beli tersebut disimpan di PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Tasikmalaya sampai dengan pinjaman lunas.

- Bahwa tergugat setuju untuk tidak menunggak, dan apabila tergugat menunggak, maka penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 2 0/00 (dua permil) perhari dari jumlah angsuran tertunggak.

c. Pelanggaran Tergugat

- Mengingat ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, akan tetapi dalam hal ini Tergugat telah wanprestasi terhadap kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibuat.
- Berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat dinyatakan telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P.4) yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 1 huruf (b) mengenai lamanya jangka waktu kredit, dimana jangka waktu kredit yang telah disepakati yaitu selama 12 bulan telah jatuh tempo pada tanggal 24 Oktober 2019 dan hingga kini Tergugat masih menunggak dan belum melunasi kewajibannya.
2. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 2 huruf (d) yaitu mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang hingga kini belum dibayar Tergugat.
3. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 3 huruf (b) dan pasal 3 huruf (e) yaitu mengenai besarnya pembayaran angsuran setiap bulannya dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya, dimana Tergugat telah wanprestasi terhadap kewajibannya tersebut.

d. Kerugian PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI Tasikmalaya

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat dan juga biaya operasional yang timbul dalam upaya penagihan terhadap Tergugat.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin dan pemberitahuan secara tertulis dengan mengantar langsung surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan ke 1 tertanggal 24 Januari 2019 (Bukti P.9)
 2. Surat Peringatan ke 2 tertanggal 4 Maret 2019 (Bukti P.10)
 3. Surat Peringatan ke 3 tertanggal 2 Mei 2019 (Bukti P.11)
 4. Surat Panggilan tertanggal 5 April 2019 (Bukti P.12)
- Bahwa sampai saat ini pembayaran angsuran kredit Tergugat baru sebesar Rp.5.467.819,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari setoran tunai Tergugat dan selebihnya hasil pendebitan dari Blokir Tabungan Tergugat sebesar satu kali angsuran yang pada saat awal pencairan kredit sepakat untuk ditabungkan.
- Bahwa Tunggakan kredit Tergugat sampai saat ini sebesar Rp.18.284.671,- (Delapan belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok hutang sebesar Rp.15.592.873,- (Lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp.2.691.798,- (Dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat maka biaya administrasi keterlambatan terhitung hingga bulan Nopember 2022 adalah sebesar Rp.45.447.734,- (Empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dan belum dibayar Tergugat.
- Dengan adanya wanprestasi dari Tergugat maka Penggugat berhak untuk melakukan sesuatu yang dipandang perlu agar Tergugat dapat membayar tunggakan angsuran pinjaman baik dengan cara menjual dibawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan tergugat.

I. BUKTI SURAT

Bukti – bukti surat terlampir dengan data sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1)

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 2. Kartu Keluarga | (Bukti P.2) |
| 3. Akta Nikah | (Bukti P.3) |
| 4. Surat Perjanjian Kredit | (Bukti P.4) |
| 5. Surat AKsep | (Bukti P.5) |
| 6. SKMHT | (Bukti P.6) |
| 7. Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual | (Bukti P.7) |
| 8. Foto Akad Kredit | (Bukti P.8) |
| 9. Surat Peringatan 1 | (Bukti P.9) |
| 10. Surat Peringatan 2 | (Bukti P.10) |
| 11. Surat Peringatan 3 | (Bukti P.11) |
| 12. Surat Panggilan | (Bukti P.12) |
| 13. Daftar Angsuran Kredit | (Bukti P.13) |
| 14. Jaminan AJB | (Bukti P.14) |
| 15. Bukti Setoran | (Bukti P.15) |
| 16. Daftar Tagihan | (Bukti P.16) |
| 17. Rekening Koran | (Bukti P.17) |

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di Pengadilan Negeri guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan untuk membayar gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada tergugat.
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018 (Bukti P.4), Surat Aksep Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018. (Bukti P.5), Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Nomor MKM/JMN/2018/167 tertanggal 24 Oktober 2018. (Bukti P.7) adalah sah dan berkuatan hukum.
4. Menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.63.732.405,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah)
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana surat panggilan tertanggal 1 Desember 2022, dan tertanggal 9 Desember 2022, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam lampiran berkas dan berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2022, atas kredit dari Penggugat tersebut, pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam dua belas bulan oleh Tergugat dengan menyeter tiap bulan sebesar Rp 1.979.375,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah realisasi kredit, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, dan telah dilakukan teguran oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total kredit dan bunga serta administrasi keterlambatan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebesar Rp 63.732.405,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana surat panggilan tertanggal 1 Desember 2022, dan tertanggal 9 Desember 2022, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dari Penggugat, demikian telah menjadi dalil tetap dan terbukti bahwa :

- Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat, yaitu Penggugat telah memberi fasilitas kredit senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2018;
- Bahwa Tergugat wajib membayar selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp 1.979.375,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah realisasi kredit;
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjaman beserta bunganya, dan telah dilakukan teguran oleh Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu total kredit dan bunga beserta administrasi keterlambatan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar sebesar Rp 63.732.405,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Surat Perjanjian Kredit Nomor : KI/181024/041 tanggal 24 Oktober 2018 adalah sah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 8, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P – 16 dan P – 17, yang merupakan fotokopi dari printout, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IYAM dan JENAL ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3278062704100039 atas nama Kepala Keluarga JENAL ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2006 atas nama ZENAL ARIFIN dan IYAM, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Aksep tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 316 tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa menjual Agunan tertanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi foto penandatanganan pengikatan kredit oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 4 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 2 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi Surat Panggilan tertanggal 5 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Daftar Angsuran Kredit atas nama Jenal Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Akta Jual Beli No: 214/2012 tertanggal 2 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



15. Fotokopi Setoran Nasabah Jenal Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);
16. Fotokopi Daftar Tagihan Per Bulan atas nama Jenal Arifin, selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);
17. Fotokopi Sejarah Transaksi Periode Tgl 24-10-2018 sd 15-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P-17);

Menimbang, bahwa sekarang Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ wanprestasi ” menurut Prof. R. Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan, namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yaitu bukti surat (P-4) berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : KI/181024/041 tanggal 24 Oktober 2018, Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 1.979.375,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti (P-9), (P-10), dan (P-11), ternyata Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat yaitu :

- Surat Peringatan I Nomor : 018/MKM/KRD/2019 tertanggal 24 Januari 2019 (bukti P – 9),
- Surat Peringatan II Nomor : /MKM/KRD/2019 tertanggal 4 Maret 2019 (bukti P – 10),
- Surat Peringatan III Nomor : 085/MKM/KRD/2019 tertanggal 02 Mei 2019 (bukti P – 11),

Yang masing-masing isinya peringatan agar Tergugat segera mengembalikan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya pada Penggugat secara tepat waktu, walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban/prestasi, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : KI/181024/041 tanggal 24 Oktober 2018 adalah sah, maka Surat Aksep Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018, Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Nomor MKM/JMN/2018/167 tertanggal 24 Oktober 2018, oleh karena surat-surat tersebut merupakan kelanjutan yang harus dilaksanakan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap surat-surat

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.63.732.405,- (Enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah), oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka petitum ke-4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka beralasan hukum Pengadilan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018, Surat Aksep Nomor KI/181024/041 tertanggal 24 Oktober 2018, Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual Nomor MKM/JMN/2018/167 tertanggal 24 Oktober 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp 63.732.405,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MESDI E. LUKIA NABABAN, S.H., S.E., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

MESDI E. LUKIA NABABAN, S.H., S.E. RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm